

PRAKTEK GHARAR PADA PELAKU USAHA SYSTEM KARTEL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Khoirul Anwar

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nahdlatul Ulama Malang

Email: anwar@stainumalang.co.id

Abstrak: Paradigma era pasar bebas tingkat Asia (Asian Free Trade Market) atau disebut MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) menjadikan setiap pelaku bisnis wajib paham tentang ilustrasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. hal ini dapat menimbulkan terjadinya. Proteksi efektifitas yang tinggi dapat cara yang haram seperti oligopolistic dan monopolistic bakal memperoleh kemudahan dalam mendapatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih walaupun dengan cara yang dilarang oleh syara'. Akibat yang ditimbulkan terciptalah praktik monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara perekonomian makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya. Dalam hokum positif pada Undang-undang kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat dan tidak jujur. Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, misalnya dengan penetapan harga atau pembagian wilayah. Dalam perspektif hokum islampraktek katel ini terholong gharar. Adanya gharar dalam jual beli merupakan penipuan secara batil.

Kata Kunci: *Gharar*, Kartel, Hukum Islam

Abstract: The paradigm of the Asian Free Trade Market era or the so-called MEA (Asian Economic Community) makes it obligatory for every business person to understand the illustrations of monopolistic practices and unfair business competition. This can cause it to happen. High-effectiveness protection can be obtained by unlawful means such as oligopolistic and monopolistic, which will make it easier to get more Natural Resources (SDA) and Human Resources (HR) even though in a way that is prohibited by syara'. The result is the creation of monopolistic practices by cartel actors so that from a macroeconomic perspective it results in inefficiency in the allocation of resources. In positive law, the cartel law is only intended for the benefit of its members, so that their actions are carried out in an unhealthy and dishonest manner. In this case, for

example, by reducing production or violating the law or inhibiting business competition, for example by fixing prices or dividing areas. In the perspective of Islamic law, this cartel practice is considered gharar. The existence of gharar in buying and selling is a vanity fraud.

Keywords: Gharar, Cartel and Islamic Law

A. Pendahuluan

Mendapatkan keuntungan maksimal (*maximum profit*) dalam usaha oleh pelaku usaha, mereka menjelajah berbagai Motif dalam mencapai usahanya yang terbaik. paradigma era pasar bebas tingkat Asia (Asian Free Trade Market) atau disebut MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) menjadikan setiap pelaku bisnis wajib paham tentang ilustrasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. hal ini dapat menimbulkan terjadinya monopolistik salah satunya pembangunan industri besar dengan teknologi produksi massal (*mass production*) sehingga dengan mudah dapat membentuk struktur pasar yang oligopolistic dan monopolistic. Proteksi efektifitas yang tinggi dapat cara yang haram seperti oligopolistic dan monopolistic bakal memperoleh kemudahan dalam mendapatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik walaupun dengan cara yang dilarang oleh syara'. kemungkinan untuk melumpuhkan *new entrance* (pemain pelaku usaha baru) dengan menciptakan *barrier to entry* (hambatan masuk pasar). Walhasil, Akibat yang ditimbulkan terciptalah praktik monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara perekonomian makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya *deadweight loss*.¹

B. Analisa Berdasarkan Hukum Positif

Istilah kartel berasal dari basah Latin, yaitu *cartellus*, yang kemudian telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Inggris dan Perancis menjadi *cartel*, Jerman menjadi *kartell*, dan Italia menjadi *cartello*.² Dalam *Black's Law Dictionary*, kartel didefinisikan sebagai, "*A combination of producers or sellers that join together to control a product's production or price. An association of firms with common interest, seeking to prevent extreme on unfair competition,*

¹ Ayudha D. Prayoga, "Kartel Dibangun untuk Maximum Profit", dalam *Kompetisi*, Edisi 39, 2013, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 15.

² Lee McGowan, 2010, *The Antitrust Revolution in Eirope: Exploring The European Commision's Cartel Policy*, Edward Elgar Publishing Limited, USA, hlm. 29.

allocate markets, or share knowledge"³. Lee McGowan menjelaskan bahwa, *"cartels are a combination to divide up markets and fix prices (generally higher to maximise profit) among themselves"*⁴. Keith N. Hylton menyatakan bahwa, *"A cartel is a group of firms that seeks to increase profit by restricting price and output competition among themselves."*⁵

Kurang maksimalnya upaya supremasi hukum kartel dikarenakan adanya kesulitan pada proses pembuktian saat dihadapkan pada fakta bahwa kondisi pasar Indonesia yang terkonsentrasi. pengendalian oleh para pelaku kartel adalah sesuatu yang curang dalam melakukan usaha di Indonesia. Dalam struktur pasar Indonesia, sebagian besar masih bersifat oligopoly.⁶ Padahal dalam supremasi hukum kartel ini secara in concerto (kongkritisasi dalam peraturan) bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh individu lainnya. Supremasi hukum juga menjadi jaminan kedudukan yang sama dalam hukum bagi setiap warga negara. Pada akhirnya, hal tersebut dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kartel memiliki dua ciri yang menyatu dan saling berkesambungan, yaitu:

1. Organisasi perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi barangbarang sejenis.
2. Persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditi tertentu.

Terdapat poin penting dalam definisi kartel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, yaitu kelompok-kelompok didalam suatu kartel terdiri atas kumpulan perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan barang-barang yang sejenis, dan memiliki tujuan untuk mengendalikan harga, sehingga harga yang terbentuk diluar harga persaingan. Dalam definisi ini telah menyentuh pada aspek perilaku ekonomi. Berdasarkan Unsur Kartel Perjanjian Kartel sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Adapun penjabaran unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Pasal tersebut sebagai berikut:

³ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary: Eighth Editon*, Thomson, West, USA, hlm. 227.

⁴ Lee McGowan, *Op.cit.*, hlm. 31.

⁵ Keith N. Hylton, *Antitrust Law: Economic Theory & Common Law Evolution*, Cambridge University Press, UK, hlm. 68.

⁶ Ika Akbarwati, "Mengenal Konsep Kartel di Pasar Oligopoli", <https://www.selasar.com/ekonomi/mengenal-konsep-kartel-di-pasar-oligopoli>, diakses Kamis, 13 Januari 2022.

⁷ Baca artikel detikedu, "Arti Supremasi Hukum dan Prinsip Dasar Negara Hukum Lainnya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5833358/arti-supremasi-hukum-dan-prinsip-dasar-negara-hukum-lainnya>. Di akses pada hari Kamis, 10 Februari 2022.

- a. Unsur Pelaku Usaha Dalam kartel, pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian kartel tersebut harus lebih dari dua pelaku usaha. Agar kartel tersebut dapat berjalan lancar dan dapat dikatakan sukses kartel membutuhkan keterlibatan sebagian besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melakukan perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”⁸
- b. Unsur Perjanjian. Pengertian “perjanjian” sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu *“suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”*.
- c. Unsur Pelaku Usaha Pesaingnya. Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada didalam satu pasar yang bersangkutan. Definisi pasar bersangkutan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 adalah sistem pasar dimana dalam penjualan maupun produksi barang sejenis.
- d. Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga. Sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa suatu kartel dimaksudkan dan bertujuan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan tersebut anggota kartel setuju menagtur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa.⁹
- e. Unsur Mengatur Produksi dan/atau Pemasaran. Mengatur produksi artinya menentukan jumlah produksi baik bagi kartel secara keseluruhan *maupun* bagi setiap anggotanya. Hal ini dapat lebih besar mapun lebih kecil dari kapasitas produksi perusahaan atau permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan mengatur pemasaran berate mengatur jumlah yang akan dijual dan/atau wilayah dimana para anggota menjual produksinya.
- f. Unsur Barang. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *“barang* diartikan setiap benda baik berwujud,maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 291.

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha, Op.Cit*, hlm 292.

- g. Unsur Jasa. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, jasa adalah setiap layanan yang dibentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- h. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli. Dengan Kartel, maka produksi dan pemasaran atas barang dan/atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel. Karena tujuan utama dari kartel tersebut adalah untuk mendapatkan *keuntungan* sebesar mungkin bagi para anggota kartel tersebut, maka hal ini akan menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum. Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan /atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
- i. Unsur dapat mengakibatkan Persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan pengertian persaingan usaha tidak sehat yaitu: persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran dalam barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. Kartel merupakan suatu kolusi atau kolaborasi dari pelaku usaha. Oleh karena itu, segala manfaat kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat dan tidak jujur. Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, misalnya dengan penetapan harga atau pembagian wilayah.¹⁰

C. Analisa Berdasarkan Hukum Islam.

Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam secara etimologi monopoli (ihtikar) berasal dari kata al hukr yang artinya al-zhulm wa al-'isa'ah al-mu'asyarah, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang.¹¹ Sedangkan secara terminologis, monopoli(ihtikar) 2 adalah menahan atau menimbun (hoarding) barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Praktik ihtikâr akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar (monopolistic rent), sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha, Op.Cit*, hlm 294.

¹¹ Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fayruz Abadi al-Syirazi, *al-Qamus al-Muhith*. Juz II, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1398 H), hal. 12.

ihlikâr, masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil yang tidak bertanggung jawab.¹²

Oleh karenanya, system kartel ini menurut ulama' modern seperti wahbah zuhaili adalah haram karena dapat menimbulkan kerusakan pada akad seperti gharar yang mempunyai ghaib merugikan orang lain terkhusus konsumen. penyebab rusaknya akad jual beli dalam perspektif Ibnu Rusyd mengklasifikasi bahwa ada dua. Pertama adalah karena faktor dzatiah (internal) jual beli. Faktor ini disebut juga sebagai sumber pokok rusaknya akad. Setidaknya ada empat hal yang masuk unsur ini, yaitu:

1. karena status haramnya barang yang dijual
2. adanya unsur gharar (penipuan)
3. adanya unsur riba
4. dan/atau barang yang dijual dihasilkan melalui turunannya riba. Faktor kedua adalah karena unsur luar (amrun khariij; faktor eksternal) yang ikut terlibat di dalam akad antara lain:
5. karena adanya unsur kecurangan (ghabn), seperti tidak bisanya melihat barang yang dijual (al-ghasy) karena ada penghalang antara barang dengan pembeli
6. adanya unsur membahayakan (dlarar)
7. karena keharaman melakukan jual beli itu sendiri,
8. karena tempat dan waktu melaksanakan jual beli lebih penting dibanding jual beli itu sendiri. Dari kedelean sebab di atas, ke depan kita akan kupas tiga penyebab utama rusaknya jual beli dalam forum ini, antara lain sebab adanya gharar, adanya dlarar dan karena waktu dan tempat melaksanakan jual beli. Gharar secara bahasa bermakna penipuan secara batil. Adapun pengertian secara syara', adalah: *وجود جهالة ما في البيع أو شك في حصول أحد عوضيه*. Artinya: "Terdapatnya unsur tidak mengetahuinya barang dalam jual beli atau keraguan yang muncul dalam mendapatkan salah satu dari dua barang sebagai gantinya harga yang dibayarkan." (Ahmad Yusuf, Uqûdu al-Mu'awadlat al-Mâliyyah fi Dlaui Ahkâmi al-Syarī'ah al-Islâmiyyah, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi'at al-Qâhirah, tt.: 49).¹³

Oleh karena praktek gharar harus dibendung, salah satunya adanya program Rekayasa pasar. Rekayasa pasar ini merupakan sebuah upaya pemerintah dalam memodifikasi pasar dengan jalan membedah barrier to entry - ruang penyekat kompetisi usaha. Tujuan dari rekayasa pasar adalah memaksa perusahaan pelaku monopoli menghadapi persaingan pasar. Dengan

¹² <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2546/1954> Home / Vol 4, No 2 Fatah hlm.161

¹³ <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-yang-dilarang-syariat-1-sebab-gharar-jxS12> tanggal 17 Januari 2022 jam 18.39

demikian, rekayasa pasar memungkinkan terjadinya seleksi pasar oleh pengguna jasa/barang terhadap pelaku monopoli yang saling bersaing. Perusahaan monopoli akan terpaksa menghadapi persaingan usaha. Siapa yang siap dengan kompetisi, maka dia akan bertahan dan tetap eksis, dan barang siapa yang tidak siap, maka usahanya akan gulung tikar. ADVERTISEMENT Bentuk lain upaya pemerintah mengintervensi pasar guna menghadapi aksi monopoli adalah dengan jalan melakukan pematokan harga dan operasi pasar. Pematokan harga dan operasi pasar ini dalam konteks fiqihnya dikenal dengan istilah tas'ir. Merupakan bentuk tas'ir, karena di dalam kompetisi memaksa wajib adanya lembaga arbitrase yang berfaedah menengahi iklim persaingan usaha. Suatu ketika terjadi krisis di zaman Rasulullah, kemudian para sahabat meminta kepada beliau menetapkan harga² barang: "Andaikan tuan mahu menetapkan harga barang?" Beliau menjawab: Sesungguhnya Allah swt Dzat Yang Maha Mengendalikan, Maha membeber, Maha Pemberi Rizki dan Maha Penentu Harga. Sesungguhnya tiada suatu pengharapan pun jika Allah ﷻ sudah mentakdirkan, maka jangan ada seorang pun yang memintaku untuk melakukan suatu kedhaliman yang aku perbuat atas diri seseorang terhadap darah dan juga hartanya." (HR Imam lima selain al-Nasai. Dishahihkan oleh al Tirmidzy) Wajah dalil keharaman tas'ir dalam hadits ini ada dua, yaitu: Pertama: Rasulullah ﷺ belum menetapkan harga tapi sudah diminta oleh para sahabat agar menetapkan pematokan harga tersebut. Seandainya beliau berkenan, pasti akan dilakukan. Kedua, penyebab utama krisis adalah karena adanya unsur saling mendhalimi, dan berlaku dhalim adalah haram. Karena dalam inflasi ada kenaikan harga, mencegah pedagang dari menjual harta bendanya dengan harga tinggi merupakan salah satu bentuk kedhaliman.

D. Kesimpulan

Pelaku usaha, mereka menjelajah berbagai Motif dalam mencapai usahanya yang terbaik. paradigma era pasar bebas tingkat Asia (Asian Free Trade Market) atau disebut MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) menjadikan setiap pelaku bisnis wajib paham tentang ilustrasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. hal ini dapat menimbulkan terjadinya monopolistik salah satunya pembangunan industri besar dengan teknologi produksi massal (*mass production*) sehingga dengan mudah dapat membentuk struktur pasar yang oligopolistic dan monopolistic. Proteksi efektifitas yang tinggi dapat cara yang haram seperti oligopolistic dan monopolistic bakal memperoleh kemudahan dalam mendapatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik walaupun dengan cara yang dilarang oleh syara'. kemungkinan untuk melumpuhkan *new entrance* (pemain pelaku usaha baru) dengan menciptakan *barrier to entry* (hambatan masuk pasar). Walhasil, Akibat yang ditimbulkan terciptalah praktik monopoli oleh para pelaku kartel

sehingga secara perekonomian makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya. Dalam hukum positif pada Undang-undang kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat dan tidak jujur. Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, misalnya dengan penetapan harga atau pembagian wilayah. Dalam perspektif hukum islampraktek katel ini terholong gharar. Adanya gharar dalam jual beli merupakan penipuan secara batil.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbarwati, I., "Mengenal Konsep Kartel di Pasar Oligopoli",
<https://www.selasar.com/ekonomi/mengenal-konsep-kartel-di-pasar-oligopoli>, diakses Kamis, 13 Januari 2022.
- Al-Syirazi, M.M.Y., *al-Qamus al-Muhith*. Juz II, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1398 H)
- Baca artikel detikedu, "Arti Supremasi Hukum dan Prinsip Dasar Negara Hukum Lainnya"
selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5833358/arti-supremasi-hukum-dan-prinsip-dasar-negara-hukum-lainnya>. Di akses pada hari Kamis, 10 Februari 2022.
- Garner, B. A. Garner, *Black's Law Dictionary: Eighth Editon*, (West, USA: Thomson, 2010)
- <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2546/1954>
Home / Vol 4, No 2 Fatah hlm.161
- <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-yang-dilarang-syariat-1-sebab-gharar-jxS12> tanggal 17 Januari 2022 jam 18.39
- Hylton, K. N., *Antitrust Law: Economic Theory & Common Law Evolution*, (UK: Cambridge University Press)
- McGowan, L., *The Antitrust Revolution in Eirope: Exploring The European Commision's Cartel Policy*, (Edward Elgar Publishing Limited, USA, 2010)
- Prayoga, A.D. Prayoga, Kartel Dibangun untuk Maximum Profit, dalam *Kompetisi*, Edisi 39, 2013, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta
- Usman, R., *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)